

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini pengaruh teknologi dan informasi sangat besar. Dan tidak dipungkiri juga memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya ialah perjudian juga berkembang yang dari awalnya secara *offline* menjadi *online*.

Kegiatan yang melanggar norma agama, kesusilaan maupun hukum salah satunya ialah perjudian. Perjudian itu telah diatur dalam hukum Indonesia yang merupakan tindak pidana yang dapat dipidanakan kebenarannya. Masyarakat yang melakukan perjudian akan berurusan dengan penegak hukum. Judi tersebut telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga berkembang secara terus menerus sampai pada saat ini. Seiringnya perkembangan zaman perjudian ataupun judi sudah masuk pada tahap online atau mengikuti zaman yang saat ini berkembang pesat dalam dunia teknologi.

Didalam kehidupan bermasyarakat perjudian sering ditemukan dan dianggap sebagai hal biasa dikalangan masyarakat tertentu. Dengan kemajuan teknologi tersebut, perjudian tersebut dapat diadakan dan dilakukan dengan berbagai macam cara dan bentuk serta jenis permainannya juga semakin banyak. Perjudian atau bermain judi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang disengaja yang dianggap sebagai tindak pidana dan adanya unsur keikutsertaan. Pertama kali perjudian tersebut diatur dalam Pasal 542 KUHP tetapi keadaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 7 tahun 1974 yang merupakan penertiban perjudian menjadi ketentuan pidana dan diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>1</sup>

Permainan judi online memiliki prinsip perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP yang artinya sebagai tiap-tiap pemain, yang kemenangan yang diperoleh merupakan keuntungan yang dianggap sebagai pertuntungan belakang, yang apabila kemenangan akan semakin terwujud karna sipemain sudah terbiasa

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung, 1990, CV Mandar Maju.

dan memahami betul system permainan tersebut. Bermain judi masuk dalam semua hal perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang bukan diadakan mereka yang ikut berlomba atau memainkan tersebut, demikian halnya dalam permainan lain.<sup>2</sup>

Dalam hal ini perjudian yang dilakukan di media internet yang diakses oleh masyarakat sebagai tindak pidana dan kejahatan yang perbuatan tersebut dilarang dari segi hukum dan non hukum atau bias juga dikatakan yuridis dan non yuridisnya. Perbuatan ini juga bisa disebut telah melanggar norma agama serta norma social dalam bermasyarakat. Kegiatan perjudian juga termasuk dalam tindakan kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang sering disebut dengan istilah *cybercrime*. Karena kegiatan perjudian yang dilakukan di internet sudah dianggap sebagai penyimpangan dalam penggunaan internet yang merugikan orang lain.

Hal yang dapat kita rasakan secara cepat dan efisien dalam melakukan perjudian secara *online* yakni dapat diakses dimanapun dan kegiatan tersebut berjalan secara 24 jam setiap harinya, dan kegiatan tersebut dapat dengan mudah diakses dengan bermodalkan sinyal internet seperti adanya jaringan *Wifi*, dan kegiatan tersebut dapat diakses di warung internet, *smartphone* dan sebagainya. Dalam kegiatan transaksi dapat dilakukan secara online dengan cara *sms banking* maupun *mobile banking*. Dalam hal ini masyarakat sudah memanfaatkan informasi dan teknologi komunikasi sebagai wadah untuk permainan judi *online*.<sup>3</sup>

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986, PT. Eresco, h.129.

<sup>3</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), 2015, h. 2.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Jakarta, 2011, Rineka Cipta, h. 122.

Dalam hal ini menurut defenisi permainan perjudian dalam pasal 303 ayat 3 KUHP, maka pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” pada halaman 222, setiap orang yang melakukan atau mengadakan perjudian dihukum menurut pasal 303 KUHP, tetapi orang yang ikut serta dalam permainan itu dihukum dalam pasal 303 bis KUHP.<sup>5</sup>

Dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat, KUHP dianggap kurang bisa dalam menangani tindakan kejahatan dalam dunia maya maka lahirlah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku kepada setiap orang yang melaksanakan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini, yang keberadaannya didalam maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tetapi sudah di amandemen menjadi UU nomor 19 tahun 2016.

Dalam Undang-undang ITE ini telah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pengguna internet serta mengatur pula tentang ancaman yang melakukan tindak pidana kejahatan di dunia internet.

Maraknya perjudian *online* di Indonesia terutama di golongan anak muda tidak lepas dari media serta lingkungan hidup sekitar. Walaupun kegiatan judi *online* ini sudah rahasia umum di golongan menengah keatas namun belum ada data secara statistik pengguna perjudian *online* yang dipublikasikan.

Dalam kegiatan perjudian *online* di Indonesia merupakan *reseller* judi yang hampir 90 persen. Bandar judi *online* di Indonesia baru sedikit. Pendapat yang disampaikan oleh pakar telematika Ruby Alamsyah. Sebab itu pengguna judi *online* sebagian besar masih menggunakan sistem perjudian diluar Indonesia. Pengguna perjudian yang ada di Indonesia hanya menggunakan saja. Dia menyebutkan, yang menjamin masalah proteksi domain *server*-nya ialah pelaku luar juga. Kegiatan sudah dilakukan semuanya. Dan kegiatan selanjutnya ialah mencari pengguna dan membukakan sebuah rekening.

Dalam menghindari penelusuran aparat hukum, ada beberapa modus yang digunakan pengguna perjudian *online*. Kegiatan penyebaran data atau informasi

---

<sup>5</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, 1992, Politeia, h. 2.

dilakukan secara tertutup (*close networking*). Yang dapat mengetahuinya hanya orang-orang tertentu. Penyebarannya informasi bisa didapat dari orang-orang yang sudah lama menggunakan perjudian tersebut. Biasanya penggantian rekening penampungan dilakukan dalam periode tertentu yang dilakukan oleh Bandar tersebut.

Dalam menanggapi perjudian ini aparat harus bertindak dengan cepat dan sigap dikarenakan gampangnya pengadaan rekening palsu atau adanya identitas orang lain yang turut serta mendukung kegiatan judi *online* dan juga kegiatan menjual rekening. Pelaku bisa dengan mudah mengubah alamat *website* dalam hitungan menit untuk menyiasati pemblokiran.<sup>6</sup>

Sulitnya aparat penegak hukum dalam menegakan perjudian *online* dan mengetahui pengguna perjudian *online*. Dengan begitu penulis mengakat judul skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus perjudian *online*?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemberantasan judi *online*?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi masalah pada penegakan hukum dalam kasus perjudian online dan kendala dalam pemberantasan judi *online*.

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ruby Alamsyah, *Judi Online Perpanjang Tangan Bandar Luar Negeri*, sebagaimana dimuat dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/17/mwem5i-judi-online-indonesia-perpanjangan-tangan-bandar-luar-negeri>. Diakses 30/06/2019

1. Untuk mengetahui cara penegakan hukum dalam kasus perjudian *online*.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberantasan judi *online*.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

Dalam hal ini manfaat secara teoritis dan praktis sangat diharapkan dalam penelitian ini, dimana dijelaskan dibawah ini:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan dan memperkaya ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya, dalam rangka penegakan hukum terhadap perjudian *online*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi dalam rangka peningkatan kinerja penyidik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* dan juga menyadarkan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penanggulangan tindak pidana judi *online*.

## **I.6 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kajian-kajian atau ide-ide yang merupakan abstrak dari kegiatan pemikiran atau pola yang awalnya bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan kepada dimensi-dimensi. Hal ini dijadikan sebagai alat dasar analisa dalam menganalisis suatu permasalahan didalam kegiatan penulisan ataupun penelitian. Ada sebagian ciri yang bisa menjadi kerangka teoritis yakni:

- 1) Teori-teori buku.
- 2) Asas-asas hukum.
- 3) Doktrin hukum.

Ulasan pakar hukum berdasarkan pembinaan pembidangan kekhususannya.

#### **1) Teori Penegakan Hukum**

Dalam menciptakan pikiran-pikiran keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial agar tercipta dan menjadi nyata

merupakan dari penegakan hukum. Maka inti dari penegakan hukum adalah terwujudnya proses pikiran-pikiran tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada proses yang harus dilaksanakan untuk tegak dan berfungsinya aturan-aturan hukum secara real sebagai acuan pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum sebagai penegakan hukum. Usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan adalah penegakan hukum. Dalam berjalannya kegiatan banyak hal yang harus dikaitkan.<sup>7</sup>

Joseph Goldstein membagi 3 bagian untuk membedakan penegakan hukum pidana, yaitu:

- a) Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*) adalah total *enforcement*. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b) Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal adalah *full enforcement*.
- c) Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

---

<sup>7</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988, Liberty, h. 37.

dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) sebagai suatu proses yang bersifat sistematis yang berhubungan dengan pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan masyarakat serta penasehat hukum juga. Dalam hal ini dilihat dalam 3 dimensi:

- a) Sistem normatif (normative system) dipandang sebagai penerapan hukum yakni nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana yang menggambarkan keseluruhan penerapan norma-norma hukum.
- b) Sistem administratif (administrative system) dipandang sebagai penerapan hukum sebagai sistem peradilan yang termasuk hubungan antara para penegak hukum.
- c) Sistem sosial (social system) adalah sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat untuk penerapan hukum pidana harus diperhitungkan tindak pidananya.<sup>8</sup>

## 2) Teori Tanggung Jawab

Dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa “Seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>9</sup>

Pembagian mengenai tanggung jawab menurut Hans Kelsen terdiri dari:

- a) Seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri adalah pertanggungjawab individu;
- b) Seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain adalah pertanggungjawaban kolektif;

<sup>8</sup> *Ibid* h. 39.

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Sebagai diterjemahkan oleh somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.

- c) Seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karna dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.
- d) Seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan merupakan pertanggungjawaban mutlak.<sup>10</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual**

Sebelum membahas permasalahan-permasalahan yang akan ditulis penulis maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian dan istilah yang akan digunakan:

- 1) Penegakan hukum adalah suatu tindakan dari sebuah pikiran-pikiran tentang keadilan, kepastian hukum serta fungsi sosial untuk terciptanya sebuah pikiran-pikiran tersebut. Jadi hasil dari penegakan hukum berasal dari pikiran-pikirann yang terwujud. Jadi penegakan hukum merupakan kegiatan untuk melaksanakan aturan-aturan hukum secara real sebagai landasan atau interaksi sebuah masyarakat dan bernegara dengan hubungannya dengan hukum. Penegakan hukum sebagai terwujudnya sebuah pikiran-pikiran dan rangkaian-rangkaian hukum diinginkan oleh masyarakat menjadi nyata. Untuk penegakan hukum dalam prosesnya harus melihat dari berbagai sisi.<sup>11</sup>
- 2) Tindak pidana adalah tindakan atau kelakuan yang melaksanakan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah diatur di peraturan-peraturan undang-undang tentang kelakuan manusia yang diancam pidana, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>12</sup>
- 3) Perjudian adalah Permainan tertua didunia ini ialah perjudian yang hampir semua Negara mengetahuinya yang anggapannya sebuah

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140.

<sup>11</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, h.32.

<sup>12</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, h. 70.

permainan keberuntungan saja. Salah satu permasalahan sosial ialah judi karna pengaruhnya terhadap nasional sangatlah negatif terutama terhadap generasi muda yang sekarang yang menyebabkan para generasi muda cenderung malas bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan judi ini sangatlah besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Negara Indonesia melarang judi karna bertentangan dengan agama, kesusilaan dan hukum. Ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril dikarenakan permainan judi yang dampaknya tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>13</sup>

- 4) Pada dasarnya judi *online* atau judi melalui internet (*online gambling*) biasanya terwujud karena adanya peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Awalnya para penjudi diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah itu petaruh mengirim uang dan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Apabila menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>14</sup>

## I.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam

---

<sup>13</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

<sup>14</sup> Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007, h. 22.

permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>15</sup>

**a. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum.<sup>16</sup> Penulis meninjau suatu permasalahan hukum dari peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>17</sup>, UU nomor 19 tahun 2016 atau UU ITE dan putusan pengadilan.

**b. Pendekatan Masalah**

Dalam hal pendekatan masalah, penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpatokan kepada pada hukum positif Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan kasus melalui pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan.

**c. Sumber Data**

- 1) Sumber Hukum Primer
  - a) Sumber bahan baku primer yaitu
  - b) KUHP
  - c) Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik
  - d) Putusan Pengadilan

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 18.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, h. 106.

<sup>17</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Pidana*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan baku primer yakni

- a) Tulisan ilmiah
- b) Buku-buku

**d. Teknik Analisis Data**

Dengan ini data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, setelah itu disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

**I.8 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan sistematika ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap sub bab, terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE.**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal seperti, penegakan dalam kasus perjudian dan kendala dalam pemberantasan judi *online*.

**BAB III STUDI KASUS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Putusan Nomor. 617/Pid.B/2015/PN Gpr).<sup>18</sup>**

---

<sup>18</sup> Putusan pengadilan 617/Pid.B/2015/PN Gpr

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang uraian kasus tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

#### **BAB IV ANALISA PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE.**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang penegakan hukum dan kendala dalam pemberantasan judi *online*.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini.